

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 033/IMS-SK/IV/2020

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HTI dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI** dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 165/Menhut-II/2011, tanggal 4 April 2011, seluas ± 88.000 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 26 Maret 2020.
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 April 2020.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI**.
  2. **DITERBITKAN** Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI** dengan nilai **BAIK**.
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
  7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.

8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 April 2020  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL**  
**IUPHHK-HT PT SILVA RIMBA LESTARI**

**1. IDENTITAS LPPHPL :**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
  - Lead Auditor/Auditor Kriteria Prasyarat : Dasep Gunawan, S.Hut
  - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
  - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
  - Auditor Kriteria Sosial : Ir. Surya Mada Bhakti
  - Auditor Kriteria VLK : Rangga Satriandika Aviala, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. DATA POKOK AUDITEE**

- 1. Nama Perusahaan : PT SILVA RIMBA LESTARI
- 2. Pendirian Perusahaan :
  - Akta Pendirian : Akta Notaris EliwatyTjitra, SH., No. 233 tanggal 22 Agustus 2008
  - Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Fellisia, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 21 Desember 2017
- 3. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. 165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Silva Rimba Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 88.000 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provnsi Kalimantan Timur
- 4. Lokasi IUPHHK-HT : Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur
- 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar : No. 141/24.1PB.1/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 23 September 2016
- 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 09.02.1.46.41436 tanggal 23 September 2016
- 7. NPWP : 02.679.951.0-031.000



8. Alamat Kantor Pusat : Jl. Aipda KS. Tubun Raya No. 66C, RT 001, RW 001, Kel. Slipi, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410.  
Tlp. (021) 53672792 / (021) 53672895
9. Alamat Kantor Cabang : Jl. Marsma R. Iswahyudi, Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115
10. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Roy Gestom Lubi  
Direktur : Eko Budi Utomo  
Komisaris : Frankie Andrianov Justinus

### 3. RINGKASAN TAHAPAN:

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan  |
|---|---|--|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan      | Samarinda, 16 Maret 2020 dan 24 Maret 2020                                | - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur<br>- Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda  |
| Konsultasi Publik                         | Balai Pertemuan Umum Kec. Kembang Janggut, 18 Maret 2020                  | - Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional <i>Auditee</i> dari para pihak terkait.   |
| Pertemuan Pembukaan                       | Kantor Distrik Kembang Janggut, 18 Maret 2020                             | Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut :<br>a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit.<br>b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan.<br>c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.<br>d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan          |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor Distrik Kembang Janggut dan areal kerja PT SRL, 18 - 23 Maret 2020 | a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan.<br>b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran.<br>c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| Pertemuan Penutupan                       | Kantor Distrik Kembang Janggut, 23 Maret 2020                             | a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari <i>auditee</i> .<br>b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS.<br>c. Membuat dan mendandatangani BA Pertemuan Penutupan.  |



| Tahapan               | Waktu dan Tempat  | Ringkasan Catatan  |
|-----------------------|---|--|
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 13 April 2020 | <p>a. PT Silva Rimba Lestari dinyatakan LULUS Re-Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat “BAIK” dan VLK Hutan MEMENUHI.</p> <p>b. Sertifikat PHPL PT SRL dapat dipertahankan/terpelihara.</p> |

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN :

##### A. KRITERIA PRASYARAT

| Indikator             | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------------------|----------|---------------|---|
| 1.1.<br>SEDANG<br>(2) | 1.1.1.   | Baik<br>(3)   | Tersedia dokumen legal PT SRL berupa akta pendirian perusahaan (Akta Notaris Notaris EliwatyTjitra, SH. No. 233 tanggal 22 Agustus 2008), Akta perubahan terakhir PT SRL (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT SRL No. 21 Desember 2017, Notaris Fellisia, S.H.), dokumen IUPHHK-HTI PT SRL (SK. MENHUT No. SK.165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011), dan dokumen administrasi tata batas areal kerja PT SRL sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah di lakukan (Laporan TBT No. Lp.70/BPKH IV-2/PKH/PLA.0.4/9/2017 Tahun 2017, Surat Permohonan Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SRL No. 073/SRL/LGL/JKT/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Surat Permohonan Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SRL No. 007/SRL/LGL/JKT/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, Surat Direktur PT SRL kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 007/SRL/LGL/JKT/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, dan Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkunga Hidup dan Kehutanan, No. S.480/KUH/PKHW2/PLA.2/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019) |
|                       | 1.1.2    | Sedang<br>(2) | Realisasi tata batas PT SRL telah selesai dilaksanakan sepanjang 238.076,98 m dari rencana sepanjang 234.991 m. Tata batas tersebut meliputi batas sendiri, batas persekutuan, batas fungsi kawasan hutan HL. Lilang Mebang Batu Putih (rekonstruksi) dan batas luar kawasan hutan. Tetapi, masih terdapat tata batas sepanjang 23.825,03 m (trayek 7'-O'-P'-1'-2'-3'-4'-5'-Q) yang legitimasinya masih dalam proses persetujuan dari Panitia Tata Batas (PTB) di daerah  |
|                       | 1.1.3.   | Sedang<br>(2) | Dalam areal kerja PT SRL masih terdapat konflik batas antara PT SRL dengan PT Bumi Alam Raya (PT BAR) sebagai pemegang IPPKH kegiatan tambang batu bara (luas ± 1.165,97 Ha) dan konflik batas dengan PT Agro Bumi Kaltim yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit (luas ± 5.100 Ha). Terhadap konflik tersebut, PT SRL telah melakukan upaya penyelesaian. Khusus untuk konflik dengan PT BAR, PT SRL berupaya menyelesaikan melalui jalur hukum (pelaporan kepada Polres Kutai Kertanagara)  |
|                       | 1.1.4    | Buruk<br>(1)  | Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT SRL. Tetapi PT SRL belum melakukan perubahan dokumen rencana pengelolaan (RKUPHHK-HTI)  |
|                       | 1.1.5    | Baik<br>(3)   | Di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT SRL terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) A.n. PT Bumi Alam Raya (SK. Kepala BKPM No. 34/1/IPPKH/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017, seluas ± 1.165,97 Ha) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) A.n. PT Fajar Sakti Prima (SK Menteri   |



| Indikator             | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------------------|----------|---------------|---|
|                       |          |               | Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 829/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, seluas ± 212,93 Ha berada di dalam areal kerja PT SRL). Terdapat bukti upaya PT SRL mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam areal kerja melalui kepada Direktur Jenderal PHPL KemenLHK berdasarkan Surat Direktur PT SRL No. 040/SRL/LGL/JKT/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, Surat Direktur PT SRL No. 007/SRL/LGL/JKT/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, dan Surat Direktur PT SRL No. 012/SRL/LGL/JKT/I/2020 tanggal 27 Januari 2020.  |
| 1.2.<br>SEDANG<br>(2) | 1.2.1    | Baik<br>(3)   | Tersedia dokumen visi dan misi PT SRL yang merupakan visi dan misi Araya Bumi Indonesia Group untuk <i>level Wood Derivaties Industries</i> . Dokumen visi dan misi tersebut telah di sahkan <i>Chief Operational Officer (COO)</i> dan <i>Chief Executive Officer (CEO)</i> PT SRL tanggal 18 April 2017. Rumusan Visi dan misi PT SRL tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari, yaitu melakukan pengelolaan hutan tanaman dengan mempraktekan prinsip-prinsip kelestarian hutan baik prinsip kelestarian produksi, ekologi dan sosial   |
|                       | 1.2.2    | Sedang<br>(2) | Pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2016 – 2019), Sosialisasi visi dan misi PT SRL telah dilakukan kepada seluruh karyawan PT SRL dan sebagian masyarakat setempat yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara dan daftar hadir sosialisasi visi. Belum ditemukan bukti sosialisasi kepada masyarakat Desa Muara Ritan, Desa Bengen, Desa Teluk Bingkai dan Desa Tuana Tuha yang juga merupakan desa binaan PT SRL   |
|                       | 1.2.3    | Sedang<br>(2) | Implementasi PHL PT SRL sebagian besar telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan baik pengelolaan produksi, ekologi/lingkungan maupun sosial, namun pada sebagian implementasi PHL belum sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT SRL yang telah ditetapkan tersebut. Beberapa implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi PT SRL antara lain realisasi tata batas yang belum temu gelang, realisasi produksi yang masih rendah, dan ketersediaan GANIS PHPL belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku)   |
| 1.3<br>SEDANG<br>(2)  | 1.3.1.   | Buruk<br>(1)  | Sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015), keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan Tenaga Teknis PHPL) PT SRL di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Keberadaan GANIS PHPL PT SRL tercatat hanya sebanyak 16 (enam belas) orang atau 80,00% dari ketentuan yang berlaku dan masih kekurangan sebanyak 4 (empat) orang (GANIS PHPL-KURPET, GANIS PHPL-NENHUT, GANIS PHPL-BINHUT, dan GANIS PHPL-PKB-R)   |
|                       | 1.3.2.   | Sedang<br>(2) | Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SRL periode 5 (lima) tahun terakhir (2015 - 2019) tercapai sebesar 63,00% dari total rencana training yang direncanakan   |
|                       | 1.3.3.   | Baik<br>(3)   | Dokumen ketenagakerjaan PT SRL tersedia lengkap. Dokumen ketenagakerjaan tersebut terdiri dari Peraturan Perusahaan PT SRL periode tahun 2018 s/d 2020 (SK Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 674/PHIJSK-PK/PP/V/2018, tanggal 23 Mei 2018), Jaminan Kesejahteraan Karyawan (BPJS Kecelakaan Kerja/JKK, BPJS Pensiunan/JHT, BPJS Kesehatan/JKN, dan Group Health Care), Surat Keputusan HRD Division Head (Pangkatan, Penempatan Jabatan, Mutasi, dan Promosi), Surat Perjanjian Kerja antara PT SRL dengan karyawan (PKWT), dan Memo HRD Division Head No. 219/SRL/ADM-HRD/INT-MM/07/18 tanggal 01 Juli 2018 |
| 1.4.<br>BAIK<br>(3)   | 1.4.1.   | Baik<br>(3)   | Tersedia Struktur organisasi dan <i>Job Description</i> PT SRL yang sah, baik struktur organisasi PT SRL pada tingkat <i>Head Office</i> (Pusat), <i>Region Office</i> , maupun <i>Distrik Kembang Janggut</i> . Struktur organisasi PT SRL telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana tersedia bagian-bagian atau pos jabatan yang  |

| Indikator          | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|--------------------|----------|---------------|--|
|                    |          |               | bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya kelestarian produksi, lingkungan dan sosial   |
|                    | 1.4.2.   | Baik<br>(3)   | PT SRL telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. SIM yang telah diaplikasikan oleh PT SRL terdiri dari Program SAP ( <i>System Application and Product In Data Processing</i> ), SIPUHH Online, SEHATI, SI-PNBP, FMIS ( <i>Forestindo Management Information System</i> ), SIPONGI, Sistem pelaporan (SIMPEL), Aplikasi Forestindo, Araya Bumi Information System (abis.forestindo.app), Peralatan Komunikasi Suara/Voice, Peralatan Komunikasi Data/Jaringan Data, SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang diterapkan, serta Struktur organisasi dan <i>Job Description</i> . Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Informasi tersebut di atas, PT SRL telah memiliki tenaga pelaksana pada masing-masing tugas dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi dan Daftar Karyawan PT SRL  |
|                    | 1.4.3    | Baik<br>(3)   | PT SRL memiliki SPI/Internal Auditor yang berkedudukan di Kantor Pusat Jakarta dan bertanggung jawab secara langsung kepada CEO ( <i>Chief executive officer</i> ) PT SRL. Audit internal dari kantor pusat tersebut melakukan audit terhadap penggunaan anggaran kegiatan di lapangan (keuangan). Disamping internal audit keuangan, PT SRL juga memiliki Internal Auditor <i>Integrated Management System (IMS)</i> yang dilakukan oleh <i>Forest Management Certification Department</i> . Tim Internal Auditor IMS ini berkedudukan di <i>Region Office (RO)</i> . Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Internal Audit PT SRL pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015 - 2019), Internal Auditor PT SRL telah efektif melakukan kegiatan audit internal terhadap seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan   |
|                    | 1.4.4.   | Sedang<br>(2) | PT SRL telah melakukan tindakan pencegahan manajemen melalui penyediaan SOP pelaksanaan seluruh tahapan sistem silvikultur, penyediaan tenaga teknis PHPL dan peningkatan kompetensi SDM. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan PT SRL melalui proses audit internal (audit keuangan) dan audit <i>Integrated Management System (IMS)</i> serta pengawasan langsung di lapangan oleh tiap bagian fungsional sesuai dengan tanggung jawabnya. Masih ditemukan adanya sebagian temuan audit internal (periode tahun 2019) yang belum dilakukan tindakan koreksi/perbaikan   |
| 1.5<br>BAIK<br>(3) | 1.5.1.   | Baik<br>(3)   | Kegiatan RKT periode 5 (lima) tahun terakhir (2016 – 2020) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen perencanaan (RKUPHHK-HTI PT SRL periode 2011 – 2020 dan RKTUPHHK periode tahun 2016 - 2020) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Beleh Haloq (14 November 2011), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Pulau Pinang (06 Februari 2012), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Lalang (Perjanjian No. 004/SRL/LGL/SMD/06/2013 tanggal 22 Juni 2013), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Muara Ritan (Perjanjian No. 035/SRL/SPK-CORA/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Tuana Tuha (No. 039/SRL/SPK-Cov/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014).<br>Disamping itu, pada setiap tahunnya PT SRL melakukan sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT). Seluruh kegiatan sosialisais dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang ditandatangani oleh para pihak. |
|                    | 1.5.2.   | Sedang<br>(2) | Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak. Masih terdapat pendamping/masyarakat desa sekitar yang tidak turut serta dalam  |



| Indikator | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------|----------|---------------|---|
|           |          |               | penandatanganan dokumen tersebut, diantaranya Desa Long Lalang, Desa Bukit Layang dan Desa Kembang Janggut. Disamping itu, terdapat batas areal kerja yang belum memperoleh persetujuan Panitia Tata Batas melalui Berita Acara Tata Batas (Trayek 7'-O'-P'-1'-2'-3'-4'-5'-Q, sepanjang 23.825,49 m) yang merupakan batas fungsi kawasan Hutan  |
|           | 1.5.3.   | Baik<br>(3)   | <p>Rencana dan realisasi CSR/CD/Kelola Sosial periode 5 (lima) tahun terakhir (2016 – 2020) telah mendapatkan persetujuan dari para pihak. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen perencanaan (RKUPPHK-HTI PT SRL periode 2011 – 2020 dan RKTUPPHK periode tahun 2016 - 2020) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Beleh Haloq (14 November 2011), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Pulau Pinang (06 Februari 2012), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Lalang (Perjanjian No. 004/SRL/LGL/SMD/06/2013 tanggal 22 Juni 2013), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Muara Ritan (Perjanjian No. 035/SRL/SPK-CORA/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Tuana Tuha (No. 039/SRL/SPK-Cov/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014). Disamping itu, pada setiap tahunnya PT SRL melakukan sosialisasi Kegiatan Program <i>Community Investment</i> PT SRL. Seluruh kegiatan sosialisais dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi Kegiatan Program <i>Community Investment</i> PT SRL yang ditandatangani oleh para pihak.</p> <p>Berkaitan dengan persetujuan realisasi CSR/CD/Kelola Sosial periode 5 (lima) tahun terakhir (2016 – 2020), dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti-bukti pelaksanaan kegiatan maupun penyampaian CSR/CD/Kelola Sosial kepada masyarakat setempat sesuai dengan rencana, usulan maupun pengajuan dari masyarakat. Bukti tersebut berupa laporan pelaksanaan kegiatan, Berita Acara Serah Terima Bantuan, dan bukti pembayaran.</p> |
|           | 1.5.4    | Sedang<br>(2) | <p>Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT SRL telah mendapatkan persetujuan dari Sebagian besar para pihak. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen perencanaan (RKUPPHK-HTI PT SRL periode 2011 – 2020 dan RKTUPPHK periode tahun 2016 - 2020) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Beleh Haloq (14 November 2011), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Pulau Pinang (06 Februari 2012), Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Long Lalang (Perjanjian No. 004/SRL/LGL/SMD/06/2013 tanggal 22 Juni 2013), dan Nota Kesepakatan Antara PT SRL dengan Masyarakat Desa Muara Ritan (Perjanjian No. 035/SRL/SPK-CORA/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017). Namun demikian, belum ditemukan bukti adanya persetujuan proses penetapan Kawasan lindung dari masyarakat Desa Kelekat.</p>   |

**B. KRITERIA PRODUKSI**

| Indikator             | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------------------|----------|---------------|---|
| 2.1.<br>SEDANG<br>(2) | 2.1.1.   | Baik<br>(3)   | PT SRL telah menyusun dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 – 2020 atas nama PT SRL di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Revisi RKUPHHK – HTI PT SRL tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil Deliniasi Mikro yang disusun pada tahun 2011. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Rencana Kerja skala 1 : 100.000.<br>PT SRL tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HT.            |
|                       | 2.1.2.   | Sedang<br>(2) | PT SRL telah melakukan penataan areal kerjanya dalam Blok dan Kompartemen/Petak tebangan yang mengacu pada dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disahkan. Luas realisasi PAK PT SRL tahun 2015 s/d 2019 telah sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPHHK-HT. Realisasi PAK pada periode tersebut tercatat sebesar 63,32% yang terdiri dari PAK tanaman Pokok terealisasi sebesar 66,53%, Tanaman Kehidupan terealisasi sebesar 33,11% dan PAK Kawasan Lindung/Buffer Zone/Sempadan Sungai terealisasi sebesar 68,41%. Berdasarkan lokasi, realisasi PAK tahun 2015 s/d 2019 menunjukkan hanya sebagian ( $\geq 50\%$ ) areal sesuai dengan rencana PAK pada dokumen RKUPHHK-HT 10 (sepuluh) tahun periode 2011 - 2020.  |
|                       | 2.1.3.   | Sedang<br>(2) | Penandaan batas blok/kompartemen/petak kerja PT SRL menggunakan papan nama, pal batas (patok) blok/kompartemen/petak, Poletan cat dan atau alur serta jaringan jalan (jalan Utama dan/atau jalan cabang). Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang) bahwa berdasarkan luas realisasi PAK PT SRL tahun 2015 s/d 2019 terealisasi sebesar 63,32%. Berdasarkan realisasi kegiatan Penataan Areal kerja tersebut, terlihat bahwa pemeliharaan batas blok dan petak di lapangan belum seluruhnya selesai atau belum seluruh petak di lapangan ditandai sesuai yang direncanakan dalam RKTUPHHK-HTI 2015 s/d 2019. Selain itu hasil verifikasi lapangan menunjukkan terdapat sebagian tanda batas berupa poletan cat yang sudah tidak jelas akibatnya kurangnya kegiatan pemeliharaan penandaan batas. |
| 2.2.<br>SEDANG<br>(2) | 2.2.1.   | Sedang<br>(2) | PT SRL memiliki data perkiraan potensi berdasarkan hasil <i>Timber Cruising</i> yang dilakukan pada 3 (tiga) tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020). Data perkiraan potensi kayu di areal RKT 2018, 2019 dan 2020 tersebut merupakan lampiran dokumen RKTUPHHK-HT pada periode masing-masing tahun berjalan.<br>Kegiatan <i>Cruising</i> (inventarisasi potensi) tersebut di atas dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja dan Realisasi Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada tahun 2018 dan 2019 yang dibuat dalam skala 1 : 60.000/70.000/45.000 dan skala lainnya berdasarkan luasan cakupan areal. Sedangkan untuk tahun 2020 tidak terdapat kelengkapan petanya.   |
|                       | 2.2.2.   | Baik<br>(3)   | PT SRL telah memiliki data riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pertumbuhan dan riap di areal kerjanya yang memiliki satu tipe ekosistem yaitu hutan lahan kering. Pengukuran riap tegakan dilakukan oleh PT SRL melalui pembuatan, pengukuran dan analisa pada areal Plot Sampel Permanen (PSP). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada masing-masing UPT, masing - masing <i>species</i> ( <i>Acacia mangium</i> , <i>Eucalyptus pelita</i> , <i>Anthocephalus cadamba</i> dan <i>Paraserianthes falcataria</i> ) dan masing-masing tahun tanam yang dilaksanakan   |

| Indikator           | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|---------------------|----------|---------------|--|
|                     |          |               | sesuai dengan SOP yang dimiliki. Seluruh data hasil pengukuran tersebut telah dianalisis.  |
|                     | 2.2.3.   | Sedang<br>(2) | PT SRL telah memiliki data perkiraan potensi berdasarkan hasil <i>Timber Cruising</i> yang dilakukan untuk periode 5 tahun terakhir dan menyampaikan laporan, namun belum menyusun perencanaan penebangan (Jatah Tebangan Tahunan/JTT) untuk tegakan yang dimilikinya, walaupun telah memiliki tanaman yang memasuki masak tebangan. Penanaman tanaman pokok pertama dilakukan pada tahun 2012 (paling tua ditanam pada bulan Juni 2012) dengan jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> , sehingga pada saat ini tanaman tersebut telah memasuki umur penebangan ( $\pm 8$ tahun). Hasil verifikasi dokumen RKT PT SRL tahun 2020 diketahui bahwa pada tahun tersebut tidak terdapat rencana pemanenan/pemanfaatan kayu dari hutan tanaman, kegiatan pemanenan/penebangan yang dilakukan PT SRL hingga saat ini adalah penebangan pada areal penyiapan lahan dengan tegakan berupa hutan alam. |
| 2.3.<br>BAIK<br>(3) | 2.3.1.   | Baik<br>(3)   | Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT SRL adalah Multi Sistem Silvikultur yaitu sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur. PT SRL telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur THPB dan TPTJ dengan lengkap. Isi dokumen SOP tersebut telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sebagaimana sistem silvikultur yang diterapkan oleh PT SRL.   |
|                     | 2.3.2.   | Sedang<br>(2) | PT SRL telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<br><br>Terdapat pelaksanaan tahapan sistem silvikultur di lapangan yang implementasinya belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Implementasi yang belum sesuai diantaranya : Pada sistem silvikultur THPB, tahapan kegiatan PAK masih belum efektif dilaksanakan yang terlihat pada periode tahun 2015 s/d 2019 realisasi kegiatan PAK sebesar 63,32%. Selain itu pada sistem silvikultur TPTJ hingga saat ini masih belum dilaksanakan.   |
|                     | 2.3.3.   | Sedang<br>(2) | Berdasarkan hasil <i>Pre Harvesting Inventory (PHI)</i> yang dilakukan pada tahun 2020, menunjukkan bahwa rata-rata potensi tegakan tanaman <i>Acacia mangium</i> sebelum masak tebang di areal PT SRL pada saat pengukuran dengan umur tanaman antara 6,4 – 7,1 tahun tercatat sebesar 83,48 m <sup>3</sup> /Ha. Potensi tegakan tersebut termasuk ke dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil.  |
|                     | 2.3.4.   | Baik<br>(3)   | Data rata-rata potensi permudaan berdasarkan Laporan <i>Plantation Monitoring Assesment (PMA)</i> PT SRL Tahun 2020, menunjukkan data persen hidup tanaman yang ditanam pada tahun 2020 dengan jenis tanaman <i>Acacia mangium</i> (Akasia mangium) tercapai sebesar 88,23%, <i>Eucalyptus pellita</i> (Ekaliptus) sebesar 97,81% dan <i>Paraserianthes falcataria (Sengon)</i> sebesar 93,97%. Rata-rata persen tumbuh seluruh jenis tercapai sebesar 93,34%.   |
| 2.4.<br>BAIK<br>(3) | 2.4.1.   | Baik<br>(3)   | PT SRL telah memiliki dokumen prosedur terkait pemanfaatan/pengelolaan ramah lingkungan pada tahapan perencanaan (SOP Penataan Areal Kerja (PAK), SOP Pemetaan GIS dan Pemeliharaan Database, SOP Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) – Hutan Alam, SOP <i>Pre Harvesting Inventory</i> , SOP Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), SOP Pembuatan Jalan dan Jembatan); tahapan operasi pemanenan (SOP Persiapan Areal Tanam dan Penanaman, SOP Pemanen Kayu Alam dan SOP Pemanenan Kayu Hutan Tanaman Industri); Tahapan Pemeliharaan, Kesehatan Kamp dan Keselamatan Kerja (SOP Inspeksi Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja); serta tahapan Pasca Pemanenan Kayu (SOP <i>Residual Wood Assesment-HQA</i> ).   |

| Indikator             | Verifier | Nilai                                      | Ringkasan Justifikasi  |
|-----------------------|----------|--|--|
|                       | 2.4.2.   | Sedang<br>(2)                              | PT SRL telah menerapkan teknologi pemanenan ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan/pengelolaan pemanenan melalui tahapan perencanaan pemanenan, proses pemanenan dan pasca pemanenan. Namun demikian, tidak seluruh tahapan tersebut telah efektif dilaksanakan sesuai SOP. Tahapan kegiatan yang telah efektif dilaksanakan sesuai SOP adalah tahapan pasca pemanenan.   |
|                       | 2.4.3.   | Tidak Diterapkan/<br><i>Not Applicable</i> | PT SRL baru melakukan kegiatan penebangan pada kayu hutan alam untuk kegiatan penyiapan lahan. Sedangkan kegiatan penebangan kayu hutan tanaman belum dilakukan karena tanaman pokok yang ditanam oleh PT SRL belum direncanakan untuk dilakukan pemanenan.  |
| 2.5.<br>SEDANG<br>(2) | 2.5.1.   | Sedang<br>(2)                              | Dokumen RKTUPHHK-HT PT SRL periode tahun 2015 s/d 2019 disusun berdasarkan dokumen revisi RKUPHHK-HT PT SRL Periode Tahun 2011 – 2020. Namun tidak sepenuhnya isi dokumen RKT mengacu pada RKU yang disahkan tersebut, kesesuaiannya hanya mencapai 67,51%.  |
|                       | 2.5.2.   | Sedang<br>(2)                              | Tersedia Peta Operasional (Kerja) dan peta rencana kerja jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011-2020) dan jangka pendek (RKTUPHHK-HT tahun 205 S/D 2019). Seluruh peta kerja tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara dan areal yang termasuk ke dalam kawasan lindung (Sempadan sungai, KPPN, KPSSL, Buffer Zone HL dan Areal Konservasi Rawa).<br>Namun demikian, sesuai dengan hasil penilaian terhadap verifier 2.1.2 dan 2.5.1, bahwa kesesuaian RKTUPHHK-HT 2015 s/d 2019 dengan RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011 – 2020 hanya sebagian, sehingga peta operasional (operasional) hanya sebagian yang sesuai dengan Peta RKUPHHK-HT Periode Tahun 2011 – 2020.  |
|                       | 2.5.3.   | Sedang<br>(2)                              | Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hal ini terlihat dari implementasi penataan areal kerja di lapangan yang berdasarkan luas realisasi PAK PT SRL tahun 2015 s/d 2019 sebesar 63,32%. Berdasarkan realisasi kegiatan Penataan Areal kerja tersebut, terlihat bahwa pemeliharaan batas blok dan petak di lapangan belum seluruhnya selesai atau belum seluruh petak di lapangan ditandai sesuai yang direncanakan dalam RKTUPHHK-HTI 2015 s/d 2019. Selain itu hasil verifikasi lapangan menunjukkan terdapat sebagian tanda batas berupa poletan cat yang sudah tidak jelas akibatnya kurangnya kegiatan pemeliharaan penandaan batas. |
|                       | 2.5.4.   | Baik<br>(3)                                | PT SRL pada tahun 2015 s/d 2019 melakukan kegiatan penebangan berdasarkan rencana penebangan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana telah dijelaskan pada hasil verifikasi verifier 2.5.1.<br>Berdasarkan data rekapitulasi Laporan Hasil Produksi sesuai dokumen laporan bulanan pelaksanaan RKT tahun 2015 s/d 2019 diperoleh informasi bahwa pada periode tersebut realisasi produksi PT SRL tercapai sebesar sebesar 71,41 % dari yang direncanakan. Sedangkan realisasi produksi berdasarkan luas tercapai sebesar 50,32 % dari yang direncanakan. Lokasi penebangan tersebut sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.  |
| 2.6.<br>SEDANG<br>(2) | 2.6.1    | Buruk<br>(1)                               | Tingkat likuiditas PT SRL untuk periode tahun 2015 s/d 2018 memiliki nilai rata-rata sebesar 161,08%, solvabilitas rata rata sebesar 4,23%. Sedangkan nilai rasio Rentabilitas PT SRL tahun 2015 s/d 2018 cenderung stabil di angka positif, walaupun sempat bernilai negatif di tahun 2016.<br>Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan 31 Desember 2015, Laporan Keuangan 31  |

| Indikator | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------|----------|---------------|---|
|           |          |               | Desember 2016, Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan Laporan Keuangan 31 Desember 2018 menyatakan bahwa “Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dengan pengecualian”.  |
|           | 2.6.2.   | Buruk<br>(1)  | Rata-rata total realisasi alokasi dana PT SRL untuk pengelolaan hutan tanaman pada periode tahun 2015 s/d 2018 adalah sebesar 99,10 % dari total alokasi dana yang direncanakan.<br>Namun demikian, realisasi pendanaan tersebut hanya mencukupi untuk merealisasikan kebutuhan kelola hutan sebesar 58,58% dari yang seharusnya.   |
|           | 2.6.3.   | Baik<br>(3)   | Tingkat perbedaan realisasi dan rencana bervariasi untuk masing-masing bidang kegiatan. Rata-rata realisasi alokasi dana pada tahun 2015 s/d 2018 diberikan secara proporsional antar bidang kegiatan (realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan $\leq 20\%$ ), dimana realisasi alokasi dana terbesar terdapat pada kegiatan pendanaan untuk Kegiatan Litbang sebesar 99,84 % dari total biaya yang direncanakan dan pencapaian terendah terdapat pada pendanaan bidang Pembibitan dan Penanaman sebesar 96,72% dari total biaya yang direncanakan.<br>Perbedaan realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tanaman terdapat perbedaan sebesar 3,12 %. |
|           | 2.6.4.   | Sedang<br>(2) | Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kelola hutan tanaman pada tahun 2015 s/d 2018 tercapai 99,10 %. Realisasi pendanaan tersebut hanya dapat merealisasikan kegiatan fisik yang masih bervariasi dan tidak mencapai target yang direncanakan yaitu antara 47,98 % – 70,81 % sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dengan rata-rata sebesar 58,58 %.  |
|           | 2.6.5.   | Baik<br>(3)   | Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan PT SRL periode tahun 2015 s/d 2018 yaitu tercapai sebesar 96,72% dari total biaya yang direncanakan.<br>Realisasi tersebut, merupakan realisasi dana untuk kegiatan Pembibitan dan Penanaman (penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan).  |
|           | 2.6.6.   | Buruk<br>(1)  | Realisasi kegiatan Penanaman (tanaman pokok, tanaman kehidupan) PT SRL untuk periode tahun 2015 s/d 2019 tercapai sebesar 48,36 % dari total rencana penanaman.   |

### C. KRITERIA EKOLOGI

| Indikator            | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|----------------------|----------|---------------|--|
| 3.1<br>SEDANG<br>(2) | 3.1.1.   | Sedang<br>(2) | Luas kawasan lindung PT SRL sebesar 11.653 ha yang terdiri dari buffer zone KL 1.104 ha; kawasan lindung rawa 1.253 ha; KPPN 5.631 ha; KPSL 2.355 ha dan sempadan sungai 1.310 ha. Kawasan-kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan pemegang izin melalui Keputusan Nomor : 002/SRL-SK-ADM/IV/2018 Perihal : Penetapan Kawasan Lindung PT SRL Tanggal 2 April 2018. Jenis dan luas kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan kawasan lindung yang dirinci pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT SRL Periode 2011 s/d 2020.<br>Penunjukkan kawasan lindung buffer zone HL telah sesuai dengan kondisi biofisiknya karena sebagian areal berbatasan dengan hutan lindung Mebung Batu Putih. Sebagai areal yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi rawa juga menunjukkan kesesuaian dengan kondisi biofisiknya karena kawasan lindung tersebut memiliki penciri khusus yang layak ditetapkan sebagai kawasan lindung.<br>Demikian juga dengan penetapan sebagai areal sebagai areal KPPN dan KPSL sebagai habitat bagi jenis-jenis flora dan fauna dilindungi yang ada di dalam areal kerja. |

| Indikator          | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|--------------------|----------|---------------|---|
|                    |          |               | Pada kawasan lindung sempadan sungai belum mencakup seluruh sempadan sungai yang ada di dalam areal kerja.  |
|                    | 3.1.2    | Baik<br>(3)   | <p>Realisasi penataan <i>buffer zone</i> mencapai 22,7 km (100 %), kawasan lindung rawa mencapai 8,60 km (47,41 %), KPPN mencapai 27,85 km (58,90 %), KPSL mencapai 9,60 km (59,21 %) dan sempadan sungai mencapai 292,94 km (100 %).</p> <p>Dengan demikian, realisasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2019 akhir mencapai 361 km dari total panjang kawasan lindung sepanjang 397 km atau setara dengan 91 %. Penanda kawasan lindung berupa papan nama kawasan, tanda batas berupa pal batas dan tanda rintisan berupa tanda silang (X) warna merah yang dicat pada batang pohon.</p>   |
|                    | 3.1.3    | Sedang<br>(2) | <p>Hasil digitasi peta citra satelit IUPHHK-HT PT SRL 8 Oli Komposit Band 654 Path/Row 117/060 Liputan tanggal 14 April 2018 dengan peta RKUPHHK, diperoleh data tutupan kawasan lindung yang berhutan mencapai 8.298 ha dari 11.653 ha luas kawasan lindung atau setara dengan 71,21 %. Kawasan lindung yang mengalami kerusakan berada di kawasan lindung rawa. Jenis vegetasi dominan pada kawasan lindung tersebut berupa alang-alang dan jenis-jenis tumbuhan pionir lainnya.</p>  |
|                    | 3.1.4    | Baik<br>(3)   | <p>Terdapat bukti pengakuan kawasan lindung dari pihak pemerintah, manajemen PT SRL dan sebagian dari masyarakat sekitar areal kerja. Bukti pengakuan dari pemerintah berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HT PT SRL.</p> <p>Bukti pengakuan dari manajemen PT SRL berupa Surat Keputusan Nomor : 002/SRL-SK-ADM/IV/2018 Perihal : Penetapan Kawasan Lindung PT SRL. Pengakuan dari masyarakat diperoleh dari Desa Pulau Pinang, Desa Long Lalang dan Desa Muara Ritan.</p> <p>Sebagian masyarakat desa lainnya yang lokasinya berdekatan dengan areal kerja PT SRL yaitu Desa Kelekat belum ada bukti-bukti pengakuannya. Dengan demikian, kawasan lindung yang ditetapkan PT SRL baru mendapat pengakuan dari sebagian para pihak (&gt; 50%).</p> |
|                    | 3.1.5    | Sedang<br>(2) | <p>Laporan pengelolaan kawasan lindung yang diterbitkan oleh PT SRL berupa: Laporan Kawasan Lindung PT SRL, Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, Laporan Final Penilaian <i>High Conservation Value</i> (HCV) Di Areal IUPHHK-HT PT SRL dan Evaluasi Pengelolaan Dan Pemantauan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi PT SRL Tahun 2018. Penyusunan laporan yang belum terealisasi sesuai regulasi yang ada adalah laporan KPPN dan KPSL. Dengan demikian, laporan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang (&gt; 50 %)</p>   |
| 3.2<br>BAIK<br>(3) | 3.2.1    | Baik<br>(3)   | <p>Prosedur kerja perlindungan hutan PT SRL berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prosedur perlindungan areal berupa SOP Perlindungan Hutan No SRL/SOP/HSE/019.</li> <li>2) Prosedur pemadaman kebakaran hutan berupa : SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/022, SOP Analisa Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/023, SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/024, SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/025 dan SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasca) No SRL/SOP/HSE/026,</li> <li>3) Prosedur hama dan penyakit tanaman berupa : SOP Monitoring HPT Di Area Plantation No SRL/SOP/R&amp;D/015, SOP Verifikasi Serangan HPT Di Areal Plantation No SRL/SOP/R&amp;D/016, SOP Pengajuan PK</li> </ol>                        |

| Indikator | Verifier | Nilai       | Ringkasan Justifikasi  |
|-----------|----------|-------------|--|
|           |          |             | <p>No SRL/SOP/R&amp;D/017, SOP Pelaporan Serangan Hama dan Penyakit Tanaman No SRL/SOP/R&amp;D/018, SOP Operasional Nursery No SRL/SOP/NSR/001, SOP Operasional Nursery Sengon No SRL/SOP/NSR/003, SOP Operasional Nursery <i>Eucalyptus sp</i> No SRL/SOP/NSR/004 dan SOP Operasional Nursery Jabon No SRL/SOP/NSR/005.</p> <p>Prosedur kerja tersebut di atas telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada.</p>  |
|           | 3.2.2    | Baik<br>(3) | <p>Jenis-jenis sarana perlindungan hutan PT SRL kesesuaiannya dengan potensi gangguan yang ada adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sarana security berupa Pos CORA, Pos Security, Unit LV double gardan, radia HT dan RIG sepeda motor, borgol, seragam security, pentungan, portal, buku register tamu.</li> <li>2) Saran perlindungan hama dan penyakit tanaman berupa paranet, alat semprot, pestisida, gudang penyimpanan racun dan pupuk.</li> <li>3) Sarana pemadam kebakaran. Sarana-sarana pemadam kebakaran hutan PT SRL telah sesuai jenis, jumlah dan kondisinya dengan PERMENLAHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</li> </ol>   |
|           | 3.2.3    | Baik<br>(3) | <p>Tenaga security PT SRL sebanyak 31 orang terdiri dari 1 orang koordinator yang dijabat oleh Sutejo. Anggota security didistribusikan tugasnya yaitu 3 orang di <i>office</i>, 3 orang di pos Log Pond, 6 orang di Pos 1, 6 orang di Pos 2, 6 orang di pos 3 dan 6 orang di pos 4. Jumlah tenaga yang diberdayakan pada bagian security tersebut telah memenuhi ketentuan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93.</p> <p>SDM pemadam kebakaran hutan terdiri dari 5 regu Pengendali KARHUTLA (Regu Inti) yang dibantu oleh 3 Regu Pendukung dan 2 Regu Perbantuan dari MPA Desa Pulau Pinang dan 2 regu MPA Long Beleh Haloq. Jumlah dan kualifikasi anggota regu Pengendali KARHUTLA telah sesuai dengan PERMENHUT Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017</p> <p>PT SRL juga memiliki 5 orang karyawan dengan kompetensi GANIS BINHUT. Jumlah SDM pemegang SIM GANIS BINHUT telah sesuai dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHHK/2015.</p>   |
|           | 3.2.4    | Baik<br>(3) | <p>Realisasi perlindungan hutan disampaikan pada beberapa dokumen laporan seperti : Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL, Laporan SIPONGI, Laporan Kebakaran Hutan Dan Lahan (KARHUTLA), Laporan Sosialisasi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Laporan/ Form Serangan Hama Penyakit Tanaman Di Areal <i>Nursery</i> dan Form Serangan Hama Penyakit Tanaman Di Areal <i>Plantation</i>.</p> <p>Implementasi perlindungan berdasar gangguan yang ada adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebakaran hutan : sosialisasi kebakaran, inisiasi pembentukan MPA, penempatan pos jaga, patroli, pemasangan papan larangan, pembuatan sekat bakar, penyampaian laporan kepada instansi terkait, pemadaman kebakaran.</li> <li>- Perambahan hutan : sosialisasi perlindungan hutan, patroli, pemasangan papan larangan/himbauan, penempatan pos jaga, pendataan areal diklaim, penyelesaian areal diklaim dengan ganti rugi lahan dan GRTT.</li> <li>- <i>Illegal logging</i> : sosialisasi perlindungan hutan, patroli, pemasangan papan larangan/himbauan, penempatan pos jaga, teguran kepada pelaku, penghentian <i>illegal logging</i> dan penyitaan kayu curian.</li> <li>- Perburuan satwa liar : sosialisasi perlindungan hutan, patroli,</li> </ul> |

| Indikator            | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|----------------------|----------|---------------|---|
|                      |          |               | <p>pemasangan papan larangan/himbauan dan penempatan pos jaga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hama dan penyakit tanaman : pelatihan karyawan pada pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman, identifikasi serangan penyakit, pemberian fungisida, pemberantasan hama, pemisahan bibit terserang penyakit, pengaturan penyiraman, pembersihan persemaian.</li> </ul> <p>Implementasi perlindungan telah mencakup seluruh potensi gangguan yang ada dengan tindakan <i>preemptif/preventif/represif</i>.</p>   |
| 3.3<br>SEDANG<br>(2) | 3.3.1    | Sedang<br>(2) | <p>Berdasar dokumen AMDAL PT SRL Tahun 2010, salah satu komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak adalah tanah dan air. Parameter tanah dan air yang diperkirakan terkena dampak adalah kesuburan tanah (fisika dan kimia tanah), erosi, sedimentasi, debit sungai dan kualitas air</p> <p>Prosedur kerja yang disusun PT SRL adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengelolaan dampak berupa : SOP Pembukaan Wilayah Hutan No Dokumen : SRL/SOP/PLG/001, SOP Penebangan Kayu Alam No Dokumen : SRL/SOP/HAR/002, SOP Persiapan Areal Tanam dan Penanaman No Dokumen : SRL/SOP/PLT/001, SOP Pembuatan Jalan dan Jembatan No Dokumen : SRL/SOP/PI/002, SOP <i>Road Construction Assesment</i> (RCA) No Dokumen : SRL/SOP/PLG/009 dan SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Areal Kerja No Dokumen : SRL/SOP/HSE/020.</li> <li>2. Prosedur pemantauan dampak berupa : SOP Pemantauan Kepadatan Tanah dan Pendugaan Erosi No Dokumen : SRL/SOP/HSE/016 dan SOP Pemantauan Kualitas Air No Dokumen : SRL/SOP/HSE/017.</li> </ol> <p>Prosedur yang belum tersedia antara lain berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengelolan dampak terhadap tanah oleh cemaran tumpahan BBM (prosedur pengelolaan IPAL).</li> <li>2. Prosedur pemantauan debit air sungai dengan alat <i>current meter automatic</i>.</li> <li>3. Prosedur pemantauan sedimentasi.</li> </ol> |
|                      | 3.3.2    | Sedang<br>(2) | <p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT SRL ditentukan pada dokumen RKL dan RPL. Sarana pengelolaan dampak yang dimiliki pemegang izin berupa <b>sarana sipil teknis</b> seperti rumpukan, teras sering, saluran drainase di kanan kiri jalan, <i>cross drain</i>, <i>silat trap</i>, maring-maring, gorong-gorong, gudang TPS, TPA limbah domestik dan <b>sarana pengelolaan vegetatif</b> berupa tanaman jenis MPTS, Rambutan dan Ulin yang ditanam di sempadan sungai dan di kana kiri jalan. Sarana pemantauan yang tersedia berupa : bor tanah, ring tanah, plot erosi, peilschale, <i>current meter</i> dan pengukur curah hujan.</p> <p>Sarana yang belum sesuai standar RKL adalah bangunan IPAL di bengkel dan pembangkit listrik.</p>   |
|                      | 3.3.3    | Baik<br>(3)   | <p>Bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan dampak adalah <b>Health, Safety &amp; Environmental (HSE)</b> yang dijabat oleh Lukas Rahadiyan Setiawan. Bagian ini dibantu oleh <b>HSE Supervisor</b> yang dijabat oleh Chrysto Bam dan <b>Staf HSE</b> yaitu Herman Sumule dan Arimbi H Situmeang. Bagian lain yang turut andil adalah <b>Plannig Operation</b> (Alam Eka Senoaji), <b>Nursery</b> (Hotlan Siagian), <b>Plantation</b> (Elisa Febri Purba) dan <b>Infrastructure</b> (Endang Solihin).</p> <p>Karyawan PT SRL yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT PT SRL sebanyak 5 orang. Pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHHK/2015 mencapai 100 %.</p>   |
|                      | 3.3.4    | Sedang        | <p>Ketentuan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dirinci pada Dokumen</p>   |

| Indikator          | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|--------------------|----------|---------------|--|
|                    |          | (2)           | RKL. Pengelolaan yang ditentukan sebanyak 23 jenis. Dari 23 jenis ketentuan pengelolaan tersebut, terdapat ketentuan pengelolaan yang belum terealisasi yaitu bekas TPN belum seluruhnya ditanami (masih ditemukan tumpukan kayu alam sisa tebangan) dan bangunan IPAL tidak sesuai standar dengan ketentuan pada dokumen RKL. Dengan demikian, realisasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.  |
|                    | 3.3.5    | Baik<br>(3)   | Ketentuan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dirinci pada Dokumen RPL. Pemantauan dilakukan terhadap kesuburan tanah, erosi, debit air, sedimentasi dan kualitas air dengan jenis-jenis pemantauan yang ditentukan sebanyak 15 jenis. Realisasi pemantauan mencakup seluruh ketentuan pemantauan yang ada yaitu analisa sampel tanah secara laboratoris, pengamatan visual erosi tanah, pemasangan patok dan plot erosi, pengamatan deposisi sedimen, pemantauan visual seresah dan <i>top soil</i> tanah di areal bekas tebangan, analisa sampel tanah di laboratorium, pengukuran tinggi dan kecepatan air sungai, pemantauan sedimen dan pendugaan sedimentasi serta analisa sampel air permukaan (sungai).   |
|                    | 3.3.6    | Sedang<br>(2) | Pembangunan hutan tanaman industri selama 5 tahun berdampak pada erosi, sedimentasi dan kualitas air permukaan. Indikasi dampak sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Erosi. Indikasi erosi ditunjukkan oleh longsor di areal bekas <i>cut and fill</i>. Erosi terukur tahun 2019 berkisar antara RINGAN sampai dengan BERAT (1,27 ton/ha/thn di bawah tegakan alam dan 76,56 ton/ha/thn di bawah tegakan muda umur &lt; 1 tahun).</li> <li>2) Kualitas air permukaan. Indikasi dampak terjadi pada parameter air BOD dan COD Sungai Sentekan, dimana hasil pemantauan 3 tahun terakhir terhadap parameter tersebut di outlet sungai menunjukkan tren/kecenderungan meningkat. Rona awal BOD terukur sebesar 1,6 mg/lit meningkat pada tahun 2017 dengan rata-rata sebesar 12,08 mg/lit, tahun 2018 rata-rata 19,15 mg/lit dan tahun 2019 rata-rata mencapai 27,63 mg/lit. Adapun rona awal COD sebesar 15,5 mg/lit dan parameter air ini terus meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata sebesar 23,08 mg/lit ; 31,60 mg/lit dan 54,41 mg/lit.</li> </ol> |
| 3.4<br>BAIK<br>(3) | 3.4.1    | Sedang<br>(2) | Prosedur identifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna PT SRL diatur pada SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No SRL/SOP/HSE/015 Tanggal terbit 01 Mei 2012 Revisi 4 Tanggal Revisi 01/03/19. Prosedur tersebut belum mencakup identifikasi seluruh jenis flora dan fauna yang ada di dalam areal karena : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme inventarisasi jenis flora dan fauna yang diatur pada prosedur tersebut hanya dilakukan di kawasan lindung saja, sehingga identifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis hanya terbatas jenis yang ditemukan pada kawasan lindung tersebut.</li> <li>2. Mekanisme pemutahiran data terkait dengan status kerawanan jenis sesuai CITES dan IUCN belum diatur secara tegas.</li> </ol>  |
|                    | 3.4.2    | Baik<br>(3)   | Seluruh potensi flora dan fauna yang ada di areal kerja PT SRL dirinci pada Dokumen Laporan Final Penilaian <i>High Conservation Value</i> (HCV) Di Areal IUPHHK-HT PT SRL Tahun 2017 yang dilengkapi dengan status perlindungan dan kerawanannya. PT SRL melalui bagian <i>Helat Safety and Environmental</i> (HSE) melakukan identifikasi ulang status perlindungan dan kerawanan jenis flora dan fauna setiap bulan. Data terakhir hasil identifikasi ulang yang diterbitkan bagian tersebut terbit bulan Februari 2020. Identitas perlindungan dan kerawanan jenis terbaru tersebut telah disesuaikan dengan   |

| Indikator            | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|----------------------|----------|---------------|--|
|                      |          |               | PERMENLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018, CITES <i>valid from 26 November 2019</i> dan IUCN terkini.   |
| 3.5<br>SEDANG<br>(2) | 3.5.1    | Sedang<br>(2) | <p>Prosedur kerja pengelolaan flora dilindungi PT SRL berupa : 1). SOP Perlindungan Hutan No SRL/SOP/HSE/019; 2). SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/022; 3). SOP Analisa Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/023; 4). SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/024; 5). SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/025; 6). SOP Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pasca) No SRL/SOP/HSE/026 dan; 7). SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No SRL/SOP/HSE/015.</p> <p>Prosedur-prosedur kerja pengelolaan tersebut belum sepenuhnya mencakup jenis flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan habitat sebagaimana diatur pada SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hanya mencakup sebagian kawasan lindung yang ditetapkan yaitu KPPN, KPSL dan sempadan sungai.</li> <li>2) Mekanisme prosedur inventarisasi jenis flora hanya dilakukan di kawasan lindung saja, sehingga identifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis hanya terbatas jenis yang ditemukan pada kawasan lindung tersebut.</li> <li>3) Mekanisme pemutakhiran data terkait dengan status kerawanan jenis sesuai CITES dan IUCN belum diatur secara tegas.</li> </ol> |
|                      | 3.5.2    | Sedang<br>(2) | <p>Ketentuan pengelolaan flora dirinci pada dokumen RKL PT SRL Tahun 2010. Ketentuan pengelolaan terdiri dari pengelolaan habitat bagi flora dilindungi (kawasan lindung) dan pengelolaan jenis-jenis dilindungi.</p> <p>Pengelolaan habitat terdiri dari : 1). Penandaan batas areal/kawasan lindung; 2). Pemasangan papan nama; 3). Patroli pengamanan; 4). Penyuluhan; 5). Pelatihan karyawan; 6). Inventarisasi vegetasi di KPPN dan; 7). Pengayaan jenis dilestarikan di KPPN. Pengelolaan jenis dilindungi berupa : 1). Inventarisasi jenis dilindungi; 2). Menyisakan jenis-jenis pohon dilindungi pada saat penyiapan lahan; 3). Pemasangan papan himbuan; 4). Perlindungan hutan dan; 5). Pemeliharaan tegakan. Ketentuan pengelolaan tersebut telah mencakup seluruh jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah dan endemik.</p> <p>Realisasi pengelolaan flora belum mencakup seluruh ketentuan tersebut di atas. Ketentuan pengelolaan yang belum terealisasi adalah pengayaan jenis dilestarikan di KPPN yang terbuka/non hutan.</p>   |
|                      | 3.5.3    | Sedang<br>(2) | <p>Selama periode 5 tahun terakhir, di areal kerja PT SRL terjadi gangguan berupa perambahan, kebakaran hutan dan penebangan pohon secara ilegal termasuk di kawasan lindung sempadan sungai. Adanya gangguan tersebut menyebabkan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah seperti Bindang (<i>Borassodendron borneense</i>), Resak (<i>Vatica javanica</i>), Kantong semar (<i>Nepenthes Sp</i>) Keruing tempudau (<i>Dipterocarpus cornutus</i>), Keruing daun sempit (<i>Dipterocarpus tempehes</i>), Meranti Majau (<i>Shorea johorensis</i>) dan lain-lain yang tersisa kondisinya tidak aman.</p>  |
| 3.6<br>SEDANG<br>(2) | 3.6.1    | Sedang<br>(2) | <p>Prosedur kerja pengelolaan fauna dilindungi PT SRL berupa : 1). SOP Perlindungan Hutan No SRL/SOP/HSE/019; 2). SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/022; 3). SOP Analisa Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/023; 4). SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/024; 5). SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan No SRL/SOP/HSE/025; 6). SOP Pengelolaan Kebakaran</p>   |

| Indikator | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------|----------|---------------|---|
|           |          |               | <p>Hutan dan Lahan (Pasca) No SRL/SOP/HSE/026 dan; 7). SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan No SRL/SOP/HSE/015.</p> <p>Prosedur-prosedur kerja pengelolaan tersebut belum sepenuhnya mencakup jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dirinci pada SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hanya mencakup sebagian dari kawasan lindung saja yaitu KPPN, KPSL dan sempadan sungai.</li> <li>2. Identifikasi perlindungan jenis belum mencakup seluruh jenis fauna dilindungi karena prosedur inventarisasi hanya dilakukan pada kawasan-kawasan lindung tertentu sehingga jenis yang ditemukan tidak mewakili seluruh areal.</li> <li>3. Mekanisme pemutahiran data terkait dengan status kerawanan jenis sesuai CITES dan IUCN belum diatur secara tegas.</li> </ol>                                  |
|           | 3.6.2    | Baik<br>(3)   | <p>Ketentuan pengelolaan fauna dilindungi PT SRL dirinci pada Dokumen RKL. Ketentuan tersebut mencakup pengelolaan habitat asli fauna (kawasan lindung) dan pengelolaan jenis. Pengelolaan kawasan lindung terdiri dari penandaan batas, penanaman pengayaan tanaman pakan satwa, pemasangan papan nama, patroli pengamanan, penyuluhan, tindakan represif dan pelatihan karyawan. Pengelolaan keanekaragaman satwa liar dengan perlindungan kawasan lindung, pembuatan batas kawasan lindung dengan tanaman pokok dan penyuluhan. Ketentuan pengelolaan tersebut telah mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin.</p> <p>Berdasar telaah dokumen-dokumen laporan pengelolaan (Pelaksanaan RKL-RPL, Pengendalian Kebakaran Hutan, Perlindungan Hutan dan lainnya) dan observasi lapangan, realisasi pengelolaan telah mencakup seluruh pengelolaan yang ditentukan sebagaimana disebutkan di atas.</p> |
|           | 3.6.3    | Sedang<br>(2) | <p>Sesuai hasil identifikasi fauna tahun 2020, jenis-jenis fauna dilindungi berdasar peraturan nasional mencapai 19 jenis, termasuk apendiks CITES mencapai 11 jenis dan dikategorikan rawan 49 jenis dengan status <i>Vulnerable</i>, <i>Least Concern</i>, <i>Endangered</i>, <i>Near Threatened</i> dan <i>Critically Endangered</i>. Jenis-jenis tersebut kondisinya tidak aman terutama bagi jenis-jenis yang langka. Penyebabnya adalah gangguan terhadap habitat berupa perambahan hutan, kebakaran hutan dan <i>illegal logging</i> yang masih terjadi di tahun 2018. Pemegang izin telah melakukan upaya perlindungan berupa penandaan kawasan lindung, pemasangan papan nama, patroli, sosialisasi kawasan lindung, pemadaman kebakaran dan lainnya.</p>  |

#### D. KRITERIA SOSIAL

| Indikator          | Verifier | Nilai       | Ringkasan Justifikasi   |
|--------------------|----------|-------------|---|
| 4.1<br>BAIK<br>(3) | 4.1.1.   | Baik<br>(3) | <p>Data dan informasi demografi, sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar PT SRL yang relevan dengan kegiatan RKT 2015 – 2019 tersedia secara lengkap dan jelas pada Dokumen-dokumen : Laporan Studi Kajian Sosial di Komunitas Sekitar PT SRL Kab. Kutai Kartanegara (2014) : Laporan Final Penilaian HCVF di Areal PT SRL. (2017); Laporan Tahunan Tanggungjawab Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (2018,2019); Laporan Dampak Keberadaan PT SRL Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Sekitar Konsesi (2018, 2019) dan laporan kegiatan kelola sosialnya.</p> |

| Indikator | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|-----------|----------|---------------|--|
|           |          |               | <p>Pada bidang perencanaan, PT SRL memiliki dokumen-dokumen RKUIUPHHK-HT Periode 2011 – 2020, RKTUPHHK-HT Tahun 2015 – 2019. Di dalam dokumen tersebut di atas terdapat daftar rencana program pelestarian fungsi sosial. Khusus di bidang kelola sosial terdapat dokumen Grand Strategy Community Invesment melalui empat Pilar program, yakni <b>a). Program Ekonomi; b).Program Pendidikan, c) Program Program Kesehatan; serta d).Program Sosbudat dan Kerohanian masyarakat.</b> Ada pun rencana kegiatan Land Dispute (LD) dan Penataan Batas Partisipatif terdapat pada Dokumen Budget (RKAP) tahun 2015 – 2019.</p>  |
|           | 4.1.2.   | Baik<br>(3)   | <p>Pada kurun waktu lima (5) tahun terakhir, PT SRL melaksanakan penataan batas lahan-lahan yang terdapat di dalam areal konsesi. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan batas partisipatif tersebut, PT SRL menggunakan SOP Mekanisme Penataan Batas Persekutuan Antara Perusahaan dan Masyarakat. Pada periode tahun 2015 – 2019, kegiatan-kegiatan penyelesaian konflik dengan masyarakat, dilaksanakan dengan mengacu kepada SOP Penyelesaian Konflik Sosial, SRL/SOP/CA 001 Revisi 01 dan SOP Identifikasi dan Inventarisasi Lahan , SRL/SOP/CA 012 Revisi 01 Sejak tiga tahun terakhir PT SRL memberlakukan eSOP, yakni SOP yang terdokumentasi secara elektronik dalam sistem Araya Bumi Indosesia Portal . Secara legalitas, dokumen SOP yang tersimpan dalam sistem tersebut merupakan SOP PT SRL yang legal dan sah, karena telah melalui proses penyusunan, pemeriksaan dan persetujuan dari para pihak terkait sesuai dengan jobdesc dan kewenangannya.</p> |
|           | 4.1.3    | Baik<br>(3)   | <p>Mekanisme pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat/masyarakat setempat dilakukan dengan membuat kesepakatan (MoU) dengan pemerintahan desa sekitar seperti Desa Long Bleh Haloq , Pulau Pinang , Desa Long Lalang , Desa Tuana Tuha , Desa Muara Ritan. Poin-poin kesepakatan diejawantahkan pada kegiatan RKT Berjalan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang disediakan. Setiap kegiatan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa standar prosedur yang relevan.</p> <p>Dengan demikian PT SRL telah memiliki dan mengimplementasikan mekanisme dan standar prosedur yang relevan dan lengkap sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat/masyarakat setempat.</p>   |
|           | 4.1.4    | Sedang<br>(2) | <p>Pada kurun waktu 2015 – 2019 PT SRL melakukan penataan batas partisipatif dengan melakukan penandaan batas antara lahan efektif perusahaan dengan lahan-lahan yang dikuasai masyarakat dan pemerintahan Desa long Bleh Haloq, Pulau Pinang dan Long Lalang. Akan tetapi belum seluruh batas dilakukan penandaan di lapangan karena belum terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Di lapangan, batas antara lahan efektif perusahaan dengan lahan masyarakat yang telah dilakukan penataan batas partisipatif, terlihat jelas dan tegas.</p>   |
|           | 4.1.5    | Sedang<br>(2) | <p>Setiap kegiatan penandaan batas antara areal efektif PT SRL dengan lahan yang dikuasai masyarakat dan/atau pemerintahan desa dibuat berita acara (BA) kesepakatan. Hal ini menunjukkan adanya dukungan tertulis dari salah satu stakeholder terhadap batas areal konsesi PT SRL yang berarti pula bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengakuan atau persetujuan dari pihak masyarakat terhadap keberadaan PT SRL.</p> <p>Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian areal terdapat batas yang tegas dan jelas antara areal PT SRL dengan lahan yang dikuasai masyarakat sementara sebagian lagi tidak jelas batas-batasnya. Fakta selanjutnya adalah masih terdapat klaim lahan oleh masyarakat yang ditandai dengan</p>   |

| Indikator          | Verifier | Nilai       | Ringkasan Justifikasi  |
|--------------------|----------|-------------|--|
|                    |          |             | munculnya papan larangan yang dibuat masyarakat dan ditanamnya beberapa macam pohon pada sebagian areal <i>land clearing</i> .   |
| 4.2<br>BAIK<br>(3) | 4.2.1    | Baik<br>(3) | <p>Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat, dokumen-dokumen yang dimiliki PT SRL adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalitas : SK IUPHHK-HT PT SRL Tahun 2011</li> <li>- Komitmen dan Strategi Perusahaan : Visi Misi dan Kebijakan Operasional Perusahaan terdapat pada Company Profile</li> <li>- Database sosial : Laporan Kajian Sosial Masyarakat Sekitar Areal PT SRL (2014), Laporan Identifikasi dan Inventarisasi Klaim Lahan Oleh Masyarakat, dll</li> <li>- Pedoman pelaksanaan kegiatan : SOP Corporation Affairs (CA) PT SRL</li> <li>- Perencanaan : RKU; RKT 2018 dan Rencana Program CSR Comvest Departement PT SRL Tahun 2018</li> <li>- Hasil Kegiatan : Laporan Pembayaran fee produksi RKT Tahun 2018, Realisasi Program CSR 2018, Laporan Sosialisasi Kegiat RKT tahun 2018, Berita Acara Serah Terima Bantuan, Laporan Pelaksanaan Tanaman Kehidupan, dll</li> </ul> <p>Dokumen-dokumen yang dimiliki PT SRL seperti disebutkan di atas memiliki legalitas yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena dokumen-dokumen tersebut disahkan dan ditandatangani oleh pejabat pemerintahan dan pejabat PT SRL sesuai dengan jabatan dan kewenangannya.</p> |
|                    | 4.2.2.   | Baik<br>(3) | <p>Kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar areal konsesi termuat dalam Dokumen SK IUPHHK-HT PT SRL Tahun 2011. Dalam mengimplementasikan kewajiban tersebut PT SRL merumuskan berbagai program dan merealisasikannya pada RKT Tahun Berjalan. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dibuat pula berbagai prosedur standar yang relevan sebagai pedoman kerja agar kegiatan berjalan terarah, efektif dan efisien. PT SRL memiliki dan mengimplementasikan mekanisme dan standar prosedur yang relevan dan lengkap sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat/masyarakat setempat.</p>   |
|                    | 4.2.3.   | Baik<br>(3) | <p>Berdasar Peta RKT 2015 - 2019 dan Peta Sebaran Desa Sekitar Areal Kerja PT SRL terbitan tahun 2014, areal blok RKT 2015 – 2019 secara administrasi pemerintahan, berada di wilayah desa-desa Desa Pulau Pinang dan Long Bleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut serta Desa Long Lalang Kecamatan Tabang. Sedangkan logpond berada di wilayah Desa Tuana Tuha, Kecamatan Kenohan.</p> <p>Pada priode 2015 – 2019 kegiatan sosialisasi tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat, dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Kembang Janggut, dihadiri para aparat desa, ketua-ketua lembaga (BPD, LPM dan Adat), tokoh masyarakat, Muspika Kecamatan Kembang Janggut dan warga Desa Pulau Pinang, Long Lalang dan Long Bleh Haloq serta perwakilan Pemerintahan Desa Tuana Tuha.</p> <p>Sebagai bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi maka dibuat berita acara (BA)., ditandatangani Kepala Desa Pulau Pinang, Kepala Desa Long Beleh Haloq, Camat Kembang Jangut, Kapolsek Kembang Janggut, Danramil Kembang Janggut, Plannig Opr Sptd PT SRL dan DDH PT SRL. Berita acara dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi dan daftar hadir.</p>   |
|                    | 4.2.4.   | Baik<br>(3) | <p>Implementasi tanggungjawab sosial PT SRL terhadap masyarakat adat/masyarakat setempat dijalankan melalui program kelola sosial dan/atau Commnity Investment (Comvest). Program-program yang diglontorkan</p>  |



| Indikator     | Verifier | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|---------------|----------|----------|--|
|               |          |          | <p>kepada masyarakat sesuai dengan butir-butir kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui bersama antara pihak PT SRL dengan pemerintahan desa Pulau Pinang, Long Bleh Haloq, Long Lalang, Muara Ritan dan Tuana Tuha.</p> <p>Program unggulan yang dilakukan PT SRL adalah program Community Investment yang bertumpu pada empat (4) Pilar, yakni Program bidang ekonomi, program pendidikan, program kesehatan dan program karikatif (social, budaya dan keagamaan), program Pembangunan Tanaman kehidupan, dan Program Talih Asih/GRTT.</p>  |
|               | 4.2.5    | Baik (3) | <p>Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) PT SRL telah melaksanakan berbagai program kelola sosial dengan sasaran masyarakat adat /masyarakat setempat. Program pemberdayaan masyarakat desa hutan seperti kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman masyarakat; peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; program bhakti pendidikan; program tanaman kehidupan karet; penguatan koperasi masyarakat; program bhakti kesehatan; program karikatif; distribusi kompensasi fee kayu alam; kompensasi dampak aktivitas hauling dan logpond serta talih asih dan ganti rugi tanam tumbuh masyarakat.</p> <p>Bukti-bukti dari kegiatan pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan terdokumentasi pada beberapa dokumen atau laporan antara lain : Proposal Permohonan Bantuan Dari Masyarakat Kepada PT SRL Tahun 2015 - 2019; Dokumentasi Kegiatan Sosial/CSR PT SRL Tahun 2015 - 2019; Laporan Pelaksanaan Program CSR Community Investment PT SRL Tahun 2015 - 2019; Berita Acara Sosialisasi RKT, Kawasan Lindung, Program CSR, Penamggulangan Kebakaran Hutan dan BA Sosialisasi Visi Misi Perusahaan 2014 - 2018 ; Berita Acara Penataan Batas Partisipatif 2016 - 2019; Bukti Serah Terima Bantuan CSR/Comvest Tahun 2015 - 2019; Rekapitulasi pembayaran ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) Tahun 2015 - 2019. Laporan Kemitraan dengan Kontraktor Lokal dan Koperasi Masyarakat dalam Kegiatan kerjasama, dll.</p> |
| 4.3. BAIK (3) | 4.3.1    | Baik (3) | <p>Berdasar telaah dokumen, pada tiga tahun pertama (tahun 2015, 2016 dan 2017) belum tersedia dokumen yang komprehensif yang memuat data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh aktivitas pengelolaan hasil hutan tanaman oleh PT SRL. Sementara pada tahun 2018 dan tahun 2019 PT SRL telah memiliki data dan informasi yang komprehensif dalam Dokumen Laporan Dampak Keberadaan PT SRL Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Sekitar Konsesi. Hal ini menunjukkan kecenderungan kinerja positif PT SRL dalam upaya menyediakan data tentang masyarakat yang terlibat, terpengaruh dan tergantung oleh aktivitas pengelolaan tanaman oleh PT SRL.</p>  |
|               | 4.3.2    | Baik (3) | <p>Standar prosedur yang digunakan PT SRL dalam meimplementasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) tidak mengalami perubahan yakni SOP Rekrutmen, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Program Ekonomi dan Pelatihan Ketrampilan dan SOP Community Investment. Standar prosedur kelola sosial yang dimiliki PT SRL seperti yang disebutkan di atas memiliki legalitas yang sah, dan relevan digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan kelola sosial aspek peningkatan peran serta dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.</p>  |
|               | 4.3.3.   | Baik (3) | <p>Dokumen perencanaan yang dimiliki PT SRL terdiri dari rencana Kerja Usaha (RKU); Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Program CSR Comvest. RKU IUPHK-HT PT SRL merupakan rencana kegiatan jangka sepuluh tahunan, yakni rencana pengelolaan SDH pada areal Blok RKT 2011 s/d RKT 2020. Di dalam</p>  |

| Indikator             | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi   |
|-----------------------|----------|---------------|---|
|                       |          |               | <p>dokumen RKU, rencana peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi komunitas lokal disusun secara umum. Disebutkan bahwa Kelestarian fungsi sosial dilakukan melalui kegiatan pembinaan masyarakat dan pembinaan kelembagaan masyarakat dengan Sub kegiatan peningkatan perekonomian rumah tangga dan perekonomian desa.</p> <p>Selain terdapat di dalam Dokumen RKT Tahun Berjalan, rencana terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat adat/setempat ditemukan pada Dokumen Program CSR <i>Comvest Departement</i> PT SRL.</p>  |
|                       | 4.3.4    | Baik<br>(3)   | <p>Kegiatan kelola sosial PT SRL yang berdampak langsung pada peningkatan peranserta dan aktivitas perokonomian masyarakat adat/masyarakat setempat terdokumentasi pada beberapa laporan realisasi program-program CSR <i>Comvest Departement</i> PT SRL. Secara kuantitatif tingkat reasisasi program CSR lebih dari 50 %</p> <p>Program-program peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal tahun 2015 - 2019 yang diimplementasikan adalah: pelibatan masyarakat lokal sebagai karyawan perusahaan, kemitraan dengan vendor dan/atau kontraktor untuk penyelesaian segmen pekerjaan di lingkup PT SRL, bantuan teknis usahatani menetap, pengelolaan tanaman kehidupan serta realisasi program CSR Community Investment bidang perekonomian dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat. Tenaga kerja yang tercatat sebagai karyawan PT SRL selama periode tahun 2015 – 2019 berkisar antara 46,79 % - 67,33 % dengan rerata 55,99 %, sedangkan tingkat realisasi anggaran kelola sosial selama lima (5) tahun terakhir antara 61,67 % (2019) dan 05,79 % (2017) dengan rerata 84,34 %.</p>                             |
|                       | 4.3.5    | Baik<br>(3)   | <p>Disistribusi manfaat ke berbagai pihak terdokumentasi secara lengkap. Dokumen-dokumen tersebut adalah <b>A. Dokumen terkait distribusi manfaat kepada karyawan</b>, antara lain Rekapitulasi Pembayaran Gaji Karyawan Per Bulan pada Tahun 2015 – 2019; Rekapitulasi Pembayaran Iuran BPJS; Daftar Fasilitas sarana dan perlengkapan kerja karyawan; Rekapitulasi Training Karyawan PT SRL Tahun 2015 – 2019, dll; <b>B Dokumen terkait distribusi manfaat kepada masyarakat</b>, antara lain : Laporan Tahunan Realisasi Program CSR PT SRL 2015 – 2019; Rekapitulasi Pembayaran Fee Kayu Produksi tahun 2015 – 2019; Rekapitulasi Pembayaran GRIT tahun 2015 – 2019; Laporan Realisasi Pengelolaan Tanaman Kehidupan tahun 2015 – 2019, Laporan Kerjasama dengan Koperasi Masyarakat, dll; <b>C. Distribusi manfaat kepada negara</b>, antara lain : Bukti setor PBB, PSDH/DR PT SRL Tahun 2015 – 2019, Rekapitulasi Bantuan Tunai dan Non Tunai Kepada Kecamatan Kembang Janggut, Sabang dan Kenohan dan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 – 2019, serta Laporan Kerjasama Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.</p> |
| 4.4.<br>SEDANG<br>(2) | 4.4.1    | Sedang<br>(3) | <p>Pada periode Tahun 2015 - 2017 PT SRL menggunakan SOP Penanganan Konflik Sosial, SOP Penanganan Konflik Non Lahan dan SOP Talih Asih/Ganti Rugi Tanama Tumbuh. Pada periode tahun 2018 – 2019 PT SRL menggunakan SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial dan SOP Talih Asih/Ganti Rugi Tanam Tumbuh. SOP Pemetaan dan Penanganan Konflik Sosial merupakan penggabungan SOP Penanganan Konflik Sosial dengan SOP Penanganan Konflik Non Lahan.</p> <p>Berdasarkan telaah dokumen, prosedur penanganan konflik yang dipergunakan PT SRL telah mencakup dan relevan dengan kondisi areal konsesi, akan tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi peraturan Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/12/2016 tentang Pemetaan dan Resolusi</p>   |

| Indikator          | Verifier | Nilai         | Ringkasan Justifikasi  |
|--------------------|----------|---------------|--|
|                    |          |               | Konflik di Areal IUPHHK.. Poin menyusun laporan sesuai format yang ditentukan serta poin mengirim laporan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda, <b>belum dimasukkan</b> kedalam Sub Bab Tahapan Prosedur pada Dokumen SOP Penyelesaian Konflik Sosial.   |
|                    | 4.4.2    | Sedang<br>(2) | Perdirjen PHPL nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016, mewajibkan kepada setiap pemegang izin hak pengelolaan hutan untuk menyusun laporan pemetaan dan resolusi konflik di areal konsesi masing-masing dan melaporkan kepada instansi terkait.<br>PT SRL telah melakukan identifikasi potensi konflik di areal konsesi. Potensi konflik tersebut adalah perambahan perladangan, perambahan perkebunan sawit, perambahan perkebunan karet, perambahan hasil hutan kayu/illegal logging dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Potensi konflik karena illegal logging dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tidak tercantum dan diuraikan pada Peta Potensi Konflik yang dibuat PT SRL pada Tahun RKT 2015 – 2019. |
|                    | 4.4.3    | Baik<br>(3)   | Untuk keperluan penyelesaian konflik, PT SRL membentuk tim khusus yang diisi oleh sumberdaya pilihan dari internal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumberdaya manusia dan organisasi penyelesaian konflik.<br>Pada tahun 2015 - 2019, PT SRL telah menyusun anggaran pengelolaan konflik. Hal ini sesuai dengan peraturan Dirjen PHPL P5 Tahun 2016 tentang Resolusi Konflik dimana salah satu klausulnya adalah mewajibkan setiap unit manajemen mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian konflik.  |
|                    | 4.4.4    | Sedang<br>(2) | PT SRL telah melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi konflik di areal konsesi. Hasil kegiatan tersebut terdokumentasi pada Dokumen Matrik Pemetaan dan Resolusi Konflik Pada Tingkat IUPHHK, Dokumen Matrik Pemetaan dan Resolusi Konflik Pada Tingkat Desa serta Dokumen Matrik Pemetaan dan Resolusi Konflik Pada Tingkat Kasus.<br>Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik yang dibuat PT SRL pada tahun 2019, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   |
| 4.5<br>BAIK<br>(3) | 4.5.1.   | Baik<br>(3)   | Hubungan industrial di lingkup PT SRL diimplementasikan dalam bentuk: a). ketersediaan organisasi pengusaha – pekerja, b) Peraturan Peraturan sesuai kesepakatan pengusaha – pekerja dan disahkan pemerintah cq Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kemenakertrans, c) Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara perusahaan dengan setiap pekerja, d) penerbitan Surat Edaran Direksi tentang Kebebasan Bagi Para Karyawan membentuk Serikat Pekerja, dan e) ketaatan dalam mengakomodasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Implementasi tersebut di atas menunjukkan bahwa ikatan kerja antara PT SRL dengan pekerja telah memenuhi hubungan industrial.                 |
|                    | 4.5.2    | Sedang<br>(2) | Ketentuan mengenai jenjang karir karyawan di lingkup PT SRL bersifat mengikat karena menjadi salah satu pasal dalam dokumen peraturan perusahaan yang telah dilegalisasi oleh pemerintah Cq Kemenakertrans. Ketentuan tersebut diimplementasikan melalui penyelenggaraan dan/atau mengikutsertakan karyawan pada kegiatan diklat tertentu. Pada periode tahun 2015 – 2019 tingkat realisasi peningkatan kompetensi karyawan berkisar antara 45,83 % - 77,78 % dengan rerata <b>66,83 %</b> .   |
|                    | 4.5.3.   | Baik<br>(3)   | Ketentuan mengenai peningkatan jenjang karir karyawan PT SRL tercantum pada Dokumen Peraturan Perusahaan PT SRL Periode 2014 -2016; 2016 –   |

| Indikator | Verifier | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|-----------|----------|----------|--|
|           |          |          | 2018; 2018 – 2020 pada Pasal 7. Selama jangka waktu kegiatan RKT 2015 – 2019 , terjadi beberapa promosi dan rotasi karyawan.<br>PT SRL memiliki standar jenjang karir yang legal dan memadai serta telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan.  |
|           | 4.5.4.   | Baik (3) | Manajemen PT SRL telah menyediakan seluruh fasilitas penunjang kesejahteraan karyawan secara lengkap dan sangat memadai sesuai dengan standar peraturan perundangan ketenagakerjaan yang relevan. Pada periode 2015 – 2019 diimplementasikan dengan memberikan gaji minimal sesuai UMP, menyediakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Keamanan, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Pensiun; membentuk koperasi karyawan dan menyediakan fasilitas kantor perumahan/mess, sarana ibadah, sarana olahraga dan sarana hiburan, memberikan asupan gizi melalui penyediaan makaman yang sehat dan menyehatkan, serta peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi. |

**E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

| Prinsip/Kriteria/ Indikator | Verifier | Nilai           | Argumen  |
|-----------------------------|----------|-----------------|--|
| P1/ K1.1/ I1.1.1            | 1.1.1.a. | <b>Memenuhi</b> | Tersedia dokumen IUPHHK-HTI PT SRL yang sah dan lengkap berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. SK.165/Menhut-II/2014 tanggal 4 April 2014 yang dilengkapi dengan peta areal kerja IUPHHK-HTI PT SRL dengan skala 1 : 100.000.<br>Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran SK. Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014), menunjukkan bahwa sebagian besar 85.117 Ha (96,72 %) areal kerja IUPHHK-HTI PT SRL merupakan areal Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Areal lainnya (APL dan HL) tidak dimasukkan ke dalam areal yang produktif untuk produksi, Atas dasar hal tersebut, maka areal kerja PT SRL sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan hutan produksi. |
|                             | 1.1.1.b. | <b>Memenuhi</b> | IIUPHHK PT SRL telah dibayarkan sesuai SPP. Pembayaran tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) luran IUPHHK atas nama PT SRL yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan Nomor No. S.438/VI-BIKPHH/2011, tanggal 9 Mei 2011.   |
|                             | 1.1.1.c. | <b>Memenuhi</b> | PT SRL memiliki data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Kegiatan tersebut berupa areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) A.n. PT Bumi Alam Raya (SK. Kepala BKPM No. 34/1/IPPKH/PMDN/2017 tanggal 11 April 2017, seluas ± 1.165,97 Ha) dan areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) A.n. PT Fajar Sakti Prima (SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 829/MENLHK/SETJEN/PLA.0/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, seluas ± 212,93 Ha).  |
| P2/ K2.1/ I.2.1.1           | 2.1.1.a. | <b>Memenuhi</b> | Tersedia dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020 atas nama PT SRL untuk areal seluas ± 88.000 Ha di Provinsi Kalimantan Timur yang telah disetujui Pejabat yang berwenang berdasarkan No. SK. 36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014, RKUPHHK-HTI tersebut dilampiri dengan Peta RKUPHHK-HTI PT SRL. Selain itu, tersedia dokumen  |



| Prinsip/Kriteria/<br>Indikator | Verifier | Nilai           | Argumen   |
|--------------------------------|----------|-----------------|---|
|                                |          |                 | Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (RKTUPHHK-HT) PT SRL Tahun 2019 yang telah disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 003/DIR/RKT-SRL/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018 dan dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja RKTUPHHK-HTI PT SRL Tahun 2019. Dokumen RKTUPHHK-HTI PSRL periode tahun 2020 juga telah disetujui Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 001/DIR/RKT-SRL/I/2020, tanggal 1 Januari 2020 dan dilampiri dengan Peta Rencana Kerja RKTUPHHK-HTI PT SRL Tahun 2020.   |
|                                | 2.1.1.b. | <b>Memenuhi</b> | Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan <i>Carry Over 2018</i> PT SRL yang mengacu pada rencana jangka panjang dan dibuat dengan prosedur yang benar. Peta tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan untuk dokumen RKTUPHHK-HT PT SRL pada periode tersebut (SK Direktur Utama PT SRL No. 003/DIR /RKT-SRL/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018). Peta tersebut, telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Kawasan Lindung yang berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Kawasan Perlindungan Satwa Liar, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Perlindungan Rawa, dan Buffer Zona Hutan Lindung. Areal yang tidak boleh ditebang digambarkan dengan pewarnaan yang berbeda (menggunakan warna merah) sementara areal yang direncanakan untuk di tebang (warna kuning).<br>Areal yang tidak boleh ditebang di lapangan telah ditandai dengan papan nama dan tanda batas (patok/rintisan dan cat polet) yang memisahkan antara areal tersebut dengan areal yang boleh ditebang. |
|                                | 2.1.1.c. | <b>Memenuhi</b> | Tersedia peta blok/petak tebangan berupa Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan <i>Carry Over 2018</i> PT SRL dengan skala 1 : 50.000. Peta tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Direktur Utama PT SRL No. 003/DIR /RKT-SRL/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan <i>Carry Over 2019</i> PT SRL dengan skala 1 : 50.000. Peta tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Direktur Utama PT SRL No. 001/DIR /RKT-SRL/I/2020 tanggal 1 Desember 2020. Posisi blok tebangan benar sesuai dengan rencana dan telah ditandai dengan papan nama blok/petak.   |
| P2/ K2.2/ I.2.2.1              | 2.2.1.a. | <b>Memenuhi</b> | Tersedia Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HTI) Periode tahun periode 2011 s/d 2020 yang disetujui oleh A.n Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman berdasarkan Surat Keputusan Nomor SK.36/VI-BUHT/2014 tanggal 18 Juli 2014. Dokumen RKUPHHK-HTI PT SRL tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta Kerja RKUPHHK-HA skala 1 : 50.000.   |
|                                | 2.2.1.b. | <b>Memenuhi</b> | Berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 003/DIR /RKT-SRL/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, rencana pemanfaatan hasil hutan kayu dari areal penyiapan lahan pada Areal Bekas Tebangan PT SRL. Berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (LHP) pada periode tahun 2019 tercatat hasil produksi sebesar 40% dari   |

| Prinsip/Kriteria/<br>Indikator | Verifier | Nilai           | Argumen   |
|--------------------------------|----------|-----------------|---|
|                                |          |                 | rencana produksi pada tahun 2019. Jumlah pemanfaatan kayu hutan alam tersebut diperoleh dari lokasi penyiapan lahan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disahkan.  |
| P3/ K3.1/ I.3.1.1              |          | <b>Memenuhi</b> | <p>Tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi periode bulan Maret 2019– Februari 2020). Dokumen LHP tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang atas nama Syamsul Falah, Amd.Hut. Petugas tersebut merupakan GANIS PHPL PKB-R dengan register 01615-11/PKB-R/XX/2014 dan diangkat sebagai Petugas Pembuat LHP di PT SRL berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT SRL No. 001/SRL/Kpts-DDH/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019.</p> <p>Hasil uji petik fisik kayu di TPK Hutan dan TPK Antara dengan dokumen LHP menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LHP yang telah diterbitkan baik jenis maupun ukurannya. Berdasarkan hasil uji petik diketahui bahwa selisih yang didapat dari perhitungan adalah sebesar 0,33 atau sebesar 0,29 %.</p>   |
| P3/ K3.1/ I.3.1.2              |          | <b>Memenuhi</b> | <p>Pengangkutan kayu PT SRL dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/Logpond dan dari TPK Antara/Logpond menuju ke Industri periode bulan Maret 2019 – Februari 2020 seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SKSHHK Kayu Bulat (KB/KBS/KBK).</p> <p>Pada periode tersebut, dokumen SKSHHK yang diterbitkan PT SRL untuk pengangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond, tercatat sebanyak 1.084 dokumen. Sedangkan untuk pengangkutan dari TPK Antara/Logpond menuju industri (<i>Buyer</i>), tercatat sebanyak tiga belas dokumen.</p> <p>Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam dokumen LMKB dengan dokumen SKSHHK pada periode yang sama menunjukkan adanya kesesuaian.</p> |
| P3/ K3.1/ I.3.1.3              | 3.1.3.a. | <b>Memenuhi</b> | Tanda-Tanda PUHH/ <i>barcode</i> dan nomor batang pada batang kayu yang telah diterapkan oleh PT SRL menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LHP dan SKSHHK pada periode yang sama.  |
|                                | 3.1.3.b. | <b>Memenuhi</b> | Terdapat sistem tata usaha kayu yang diterapkan oleh PT SRL meliputi penandaan identitas kayu setelah penebangan (batang kayu), di TPK dan di TPK Antara. Tata Usaha Kayu (TUK) PT SRL dilakukan melalui SIPUHH Online. Identitas kayu hasil produksi PT SRL dapat ditelusuri melalui tanda-tanda PUHH yang digunakan pada batang kayu, diantaranya kode nomor batang (produksi) dan label/ <i>barcode</i> . Identitas tersebut diterapkan PT SRL secara konsisten.   |
| P3/ K3.1/ I.3.1.4              |          | <b>Memenuhi</b> | <p>Tersedia dokumen SKSHHK KB/KBS/KBK yang lengkap dan sah untuk pengangkutan kayu PT SRL periode dua belas bulan terakhir. Pada periode bulan Maret – Februari 2020 , dokumen SKSHHK yang diterbitkan PT SRL untuk pengangkutan dari TPK Hutan menuju TPK Antara/Logpond, tercatat sebanyak 1.084 dokumen. Sedangkan untuk pengangkutan Kayu Bulat Kecil (KBK), PT SRL menerbitkan dokumen SKSHHK sebanyak Enam dokumen.</p> <p>Untuk pengangkutan dari TPK Antara/Logpond menuju industri (<i>Buyer</i>), tercatat sebanyak Tiga Belas dokumen.</p> <p>Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam dokumen LMKB dengan dokumen SKSHHK pada periode yang sama menunjukkan adanya kesesuaian.</p>                                  |

| Prinsip/Kriteria/Indikator | Verifier | Nilai   | Argumen  |
|----------------------------|----------|---|--|
|                            |          |   | Dokumen SKSHHK pada periode tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang, yaitu, Muh. Amat Safii (Penerbit SKSHHK), Tendi Suryana, S.Hut (Penerbit SKSHHK), dan Luther Nana Parinding (P3KB).   |
| P3/ K3.2/ I.3.2.1          | 3.2.1.a. | <b>Memenuhi</b>                                 | Pada periode bulan Maret 2019 – Februari 2020 tersedia dokumen SPP (Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga) PSDH PT SRL sebanyak 36 (tiga puluh enam) dokumen. Rincian tagihan tersebut sesuai dengan jumlah LHP yang disahkan pada periode yang sama.  |
|                            | 3.2.1.b. | <b>Memenuhi</b>                                 | PT SRL telah melakukan seluruh pembayaran/pelunasan PNBP PSDH dan DR sesuai dengan SPP atau Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga untuk periode dua belas bulan terakhir. Pembayaran tersebut dibuktikan dengan tersedianya dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR PT SRL. Jumlah pembayaran PSDH PT SRL pada periode tersebut. Jumlah pembayaran PSDH dan DR tersebut sesuai dengan dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga (PSDH dan DR) PT SRL pada periode yang sama. |
|                            | 3.2.1.c. | <b>Memenuhi</b>                                 | PT SRL telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan persyaratan ukuran serta dibayar sesuai dengan ketentuan tarif sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.   |
| P3/ K3.3 I.3.3.1           |          | <b>Tidak Dapat Diverifikasi/ Not Applicable</b> | Peraturan terkait kewajiban memiliki PKAPT sudah tidak berlaku/dicabut berdasarkan Permendag No 81 Tahun 2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.  |
| P3/ K3.3/ I.3.3.2          |          | <b>Memenuhi</b>                                 | Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir Maret 2019 – Februari 2020 PT SRL melakukan pengangkutan kayu dari TPK Antara menuju industri menggunakan alat angkut berupa Kapal. Seluruh kapal angkutan yang digunakan memiliki dokumen Surat Persetujuan Gerakan Kapal (SPGK). Hasil verifikasi terhadap dokumen kapal tersebut, menunjukkan bahwa kapal pengangkut kayu PT SRL memiliki identitas yang jelas dan berbendera Indonesia.   |
| P3/ K3.4/ I.3.4.1          |          | <b>Memenuhi</b>                                 | PT SRL telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada pada dokumen angkutan (SKSHHK) dan ID Barcode pada batang kayu bulat, dengan nomor IMS-SPHPL-019.   |
| P4/ K4.1/ I.4.1.1          |          | <b>Memenuhi</b>                                 | Tersedia dokumen AMDAL PT SRL yang lengkap dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 660.2/K.556/2010 tanggal 9 November 2010. Dokumen AMDAL PT SRL terdiri-dari : Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku.   |
| P4/ K4.1/ I.4.1.2          | 4.1.2.a. | <b>Memenuhi</b>                                 | Tersedia dokumen RKL dan RPL PT SRL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL. Dokumen RKL dan RPL PT SRL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang  |

| Prinsip/Kriteria/<br>Indikator | Verifier | Nilai           | Argumen  |
|--------------------------------|----------|-----------------|--|
|                                |          |                 | berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 660.2/K.556/2010 tanggal 9 November 2010.   |
|                                | 4.1.2.b. | <b>Memenuhi</b> | Pada periode tahun 2019, terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Hasil realisasi pelaksanaan RKL dan RPL tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RPL dan RKL) periode Semester I dan Semester II tahun 2019. Laporan tersebut telah diserahkan kepada instansi berwenang yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima Laporan RKL & RPL PT SRL periode Semester I dan II Tahun 2019 dari instansi terkait. Realisasi pengelolaan dan pemantauan dilakukan terhadap dampak penting terhadap Fisik Kimia, Biologi, dan Sosial Ekonomi Budaya sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RKL dan RPL. |
| P5/ K5.1/ I.5.1.1              | 5.1.1.a. | <b>Memenuhi</b> | Tersedia dokumen SOP ( <i>Standard Operating Procedure</i> ) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT SRL yang telah ditetapkan oleh manajemen PT SRL. SOP terkait K3 tersedia sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. pelaksanaan K3 di lingkungan kerja PT SRL merupakan tanggung jawab Panitia Pembina Keselamatan dan kesehatan Kerja (P2K3) PT SRL. Organisasi P2K3 tersebut disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. 566/1928/P2K3/PPK/DTKT/2019, tanggal 26 Juni 2019.   |
|                                | 5.1.1.b. | <b>Memenuhi</b> | Tersedia peralatan K3 yang tersedia sesuai dengan kebutuhan karyawan dan berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan tersebut diantaranya fasilitas kesehatan (Poliklinik, helm, apar, dan alat pemadam kebakaran).  |
|                                | 5.1.1.c. | <b>Memenuhi</b> | PT SRL memiliki catatan/database kecelakaan kerja. Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2019 – Februari 2020) tercatat pernah terjadi kecelakaan sebanyak Tiga Belas kali kecelakaan. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja, PT SRL telah melakukan kegiatan diantaranya pemasangan tanda-tanda K3 di lokasi kegiatan operasional, melakukan <i>Safety Induction</i> ulang kepada korban, Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri), Perbaikan sarana-prasarana K3, dan Pengawasan terhadap pekerja, terutama pada pekerja rawan kecelakaan.  |
| P5/ K5.2/ I.5.2.1              |          | <b>Memenuhi</b> | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memberikan kebebasan berserikat terhadap seluruh karyawan PT SRL berupa Memo HRD Head PT SRL No. 219/SRL/ADM-HRD/INT-MM/07/18 tanggal 01 Juli 2018 tentang Kebebasan Berserikat. Hasil wawancara terhadap beberapa karyawan PT SRL ((TUK Spv.-KJG, TUK Staff-KJG dan HSE Spv.KJG), menyatakan bahwa karyawan PT SRL belum memiliki serikat pekerja, namun Manajemen PT SRL memberikan kebebasan kepada karyawannya apabila berkeinginan membentuk serikat pekerja atau tergabung dalam serikat pekerja.  |
| P5/ K5.2/ I.5.2.2              |          | <b>Memenuhi</b> | Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT SRL periode tahun 2018 s/d 2020 yang ditandatangani oleh Direktur PT SRL pada tanggal 1 April 2018 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan   |



| Prinsip/Kriteria/<br>Indikator | Verifier | Nilai           | Argumen   |
|--------------------------------|----------|-----------------|---|
|                                |          |                 | Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 674/PHIJSK-PK/PP/V/2018, tanggal 23 Mei 2018. Dokumen PP tersebut berlaku sampai dengan 4 Juni 2020.   |
| P5/ K5.2/ I.5.2.3              |          | <b>Memenuhi</b> | Berdasarkan daftar karyawan PT SRL periode bulan Maret 2020, diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Muhamad Rifaldi, lahir pada tanggal 9 September 1996 ( $\pm$ 24 tahun 5 bulan) yang bekerja sebagai Hight Quality Assisment Staff yang mulai bekerja di PT SRL pada 1 Mei 2017. |